

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PROGRAM CASHBACK PEMBUKAAN REKENING UNTUK ANGGOTA RT 01 ANGGREK LOKA BSD

Syarat dan Ketentuan Umum Program Cashback Pembukaan Rekening untuk Anggota RT 01 Anggrek Loka BSD ("**Syarat dan Ketentuan Umum Program**") ini merupakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Nasabah yang mengikuti Program Cashback Pembukaan Rekening untuk Anggota RT 01 Anggrek Loka BSD ("**Program**") yang diselenggarakan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("**Bank Danamon**") dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Keikutsertaan Program Referral Fee untuk Pengurus RT ("**Formulir Keikutsertaan**").

Nasabah dengan ini setuju dan mengikatkan diri terhadap seluruh ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program sebagai berikut:

I. Periode Program

Program berlaku sejak tanggal 1 November 2025 hingga 31 Desember 2025 ("**Periode Program**") untuk pembukaan rekening

II. Kriteria Peserta

Program ini hanya dapat diikuti oleh Peserta Program yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Calon nasabah merupakan warga RT yang melakukan kerjasama dengan Bank Danamon:
 - (i) kategori individu yang belum pernah membuka atau memiliki rekening di Bank Danamon;
 - (ii) bukan merupakan karyawan Bank Danamon ataupun anak perusahaannya; dan
 - (iii) telah memberikan persetujuan kepada Pengurus RT yang sah untuk direferensikan membuka rekening pada Bank Danamon.

Selanjutnya disebut "**Calon Nasabah**".

2. Pengurus RT disebut juga sebagai "**Nasabah Pemberi Referensi**".

III. Syarat dan Ketentuan Program

1. Nasabah wajib membaca, memahami Syarat dan Ketentuan Umum Program.
2. Bank Danamon berhak menolak atau membatalkan keikutsertaan Calon Nasabah atas Program ini apabila Calon Nasabah tidak memenuhi Syarat dan Ketentuan Umum Program.
3. Calon Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala risiko kerugian, tuntutan, gugatan, dan/atau klaim sehubungan dengan keikutsertaan dan/atau pembatalan keikutsertaan Nasabah pada Program ini.
4. Calon Nasabah yang direferensikan oleh Nasabah Pemberi Referensi wajib membuka rekening Bank Danamon, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pembukaan rekening Danamon LEBIH PRO atau Danamon LEBIH PRO iB telah berhasil dan aktif sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank Danamon, termasuk telah melakukan proses *customer due diligence* (CDD) baik secara tatap muka melalui cabang ataupun melalui aplikasi D-Bank PRO; dan
 - Calon Nasabah telah melakukan aktivasi akun D-Bank PRO selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak rekening telah aktif.
5. Kuota maksimal untuk pembukaan rekening adalah 200 Nasabah.

IV. Ketentuan Hadiah

1. Nasabah yang telah memenuhi seluruh Syarat dan Ketentuan Umum Program berhak mendapatkan Hadiah berupa *reward* dalam jumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sepanjang termasuk dalam kuota.
2. Nasabah sudah memenuhi seluruh ketentuan untuk pengkreditan Hadiah.
3. Hadiah akan diberikan kepada Calon Nasabah dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Syarat dan Ketentuan Umum Program terpenuhi.
4. Hadiah akan dikreditkan ke rekening Danamon LEBIH PRO atau Danamon LEBIH PRO iB Nasabah yang dibuka.

5. Nominal cashback sudah dipotong pajak dan ditanggung oleh Bank Danamon. Bukti pemotongan pajak atas *Cashback* dapat diperoleh melalui kantor cabang Bank Danamon.

V. Pengaduan Nasabah

1. Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas produk/layanan perbankan secara lisan maupun secara tertulis melalui kantor cabang Bank Danamon yang terdekat atau Hello Danamon (1-500-090) atau melalui email di hellodanamon@danamon.co.id.
2. Prosedur mengenai layanan pengaduan dapat diakses melalui website <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>.

VI. Syarat dan Ketentuan Lain-Lain

1. Syarat dan Ketentuan Umum Program ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari "Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan", "Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan Syariah", dan "Syarat dan Ketentuan Umum Layanan D-Bank PRO". Dalam hal terdapat perbedaan atau pertentangan antara ketentuan-ketentuan tersebut dengan Syarat dan Ketentuan Umum Program, maka yang berlaku adalah Syarat dan Ketentuan Umum Program.
2. Nasabah dengan ini setuju dan mengakui bahwa Bank Danamon berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum Program ini dari waktu ke waktu. Setiap perubahan/penambahan/pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan Umum Program ini akan diberitahukan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank Danamon. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum Program ini, maka Nasabah berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank Danamon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut dilakukan oleh Bank Danamon melalui media komunikasi Bank Danamon. Nasabah setuju bahwa Nasabah dianggap menyetujui perubahan tersebut dalam hal Nasabah tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut. Apabila Nasabah tidak menyetujui perubahan tersebut, maka Nasabah berhak untuk membatalkan kepesertaan Program dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank Danamon (apabila ada).
3. Nasabah menyatakan bahwa tidak ada dan tidak akan ada transaksi yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau transaksi lainnya yang tidak diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
4. Apabila terdapat indikasi penipuan, kecurangan, penyimpangan transaksi, transaksi tidak wajar, tindak pidana pencucian uang dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Bank Danamon berhak melakukan pembatalan transaksi, pembatalan keikutsertaan Program, maupun pembatalan pemberian hadiah kepada Nasabah yang bersangkutan. Nasabah tetap berkewajiban untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada Bank Danamon (apabila ada).
5. Jika ada satu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program ini yang oleh karena suatu ketetapan pemerintah atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program ini.
6. Syarat dan Ketentuan Umum Program ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan bunga penjaminan berdasarkan peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.
7. PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

PERINGATAN

Nasabah wajib berhati-hati terhadap penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Bank Danamon dengan menjanjikan hadiah dalam bentuk apapun. Segala penipuan ataupun perbuatan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pihak lain/ketiga yang dikaitkan dengan atau mengatasnamakan Program adalah di luar kewenangan Bank Danamon.